



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 026/Pdt.P/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Mei 2015 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 026/Pdt.P/2015/PA.TBK, tanggal 05 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **SST** lahir di Tanjung Balai Karimun, lahir 01 Juli 1999 (umur 15 tahun 10 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ikut orangtua, Tempat tinggal di Jalan Kampung Tengah, RT.003, RW.002, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 15 tahun 10 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;

2. Bahwa anak Pemohon, **SST** akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: **AR** tanggal lahir 02 Juni 1982, (32 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal di Ranggal, RT.003, RW.001, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara **SST** dengan **AR** sudah saling kenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 3 tahun, namun Pemohon takut dan kuatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak Pemohon inginkan;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon **AR** saat ini telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan saat ini berpenghasilan sebesar Rp. 2.800.000-, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon suaminya apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan siap untuk menjadi ibu kecil, dan calon suami anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun

Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **SST** untuk menikah dengan **Aseri bin Aref**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk bersabar dengan menunggu usia anak Pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan keinginannya mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya di muka sidang bernama SST, Umur 15 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat kediaman di Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan izin agar anak Pemohon dapat menikah, karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SST dengan AR sudah saling kenal dan berpacaran selama 3 tahun lamanya dan telah sering pergi berdua-an sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara SST dengan AR tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa SST dengan AR sama-sama belum pernah menikah dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon AR saat telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon SST saat ini telah sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka sidang bernama AR, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di Ranggalang, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan izin agar anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat menikah, karena anak Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama AR dengan anak Pemohon yang bernama SST sudah saling kenal dan berpacaran selama 3 tahun lamanya dan telah sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon AR saat telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon AR saat ini telah sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102035410800011, atas nama Yuni Eviyanti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, pada tanggal 29 September 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2102030809080010, atas nama Muji Saryanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, pada tanggal 27 Oktober 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLT180620072869, tanggal 18 Juni 2007 atas nama SSTyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 04 Mei 2015, bukti P-6;

B. Saksi :

1. Nama saksi I, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kampung Tengah, RT.003, RW.002, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapat izin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama SSTdengan Aseri bin Aref, karena saat ini anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih dibawah umur untuk menikah, umur anak Pemohon saat ini 15 tahun 10 bulan;

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Aseri bin Aref;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin segera menikah adalah karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling kenal dan telah percaran selama 3(tiga) tahun serta sering pergi berdua sehingga diawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum menikah dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Aseri bin Aref;
- Bahwa orang tua ARjuga tidak keberatan dan setuju atas pernikahan mereka;
- Bahwa saat ini ARTelah bekerja sebagai karyawan Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

1. Nurbaiti binti Mustafa, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Ranggalang, RT.002, RW.001, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapat izin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama SST dengan Aseri bin Aref, karena saat ini anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah, umur anak Pemohon saat ini 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan anak saksi yang bernama Aseri bin Aref;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin segera menikah adalah karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling kenal dan telah percaran selama 3(tiga) tahun serta sering pergi berdua sehingga diawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum menikah dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap melaksanakan tugas sebagai seorang suami dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama AR;
- Bahwa saksi sebagai orang tua AR dan keluarga juga tidak keberatan dan setuju atas pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini AR telah bekerja sebagai karyawan Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama SST, karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Penghulu, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum cukup umur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah yang lahir pada tanggal 01 Juli 1999, dan sekarang baru berumur 15 tahun 10 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan anaknya yang bernama SST sudah saling kenal dengan calon suaminya yang bernama AR dan telah berpacaran lebih kurang 3 tahun dan selama berpacaran mereka telah sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan apabila terus dibiarkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan saat ini mereka tidak dapat dipisahkan lagi dan sudah sepakat untuk menikah, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Susanti adalah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon, yang lahir pada tanggal 01 Juli 1999, dimana sekarang baru berumur 15 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Susanti adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 01 Juli 1999 dan sekarang baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon SST dengan AR telah berpacaran lebih kurang 3 tahun dan selama berpacaran mereka telah sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan apabila terus dibiarkan akan terjadi hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan dan saat ini mereka tidak dapat dipisahkan lagi dan sudah sepakat untuk menikah;

- Bahwa antara SST dan AR tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa SST dan AR sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga SST dan keluarga AR telah sepakat untuk menikahkan SST dengan AR, akan tetapi ditolak oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dengan alasan Susanti belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung Susanti, maka Pemohon merupakan *standi in judio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara permohonan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa SSTidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali pinangan Aseri bin Aref, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Susanti bin Yuni Eviyanti dan ARsudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama SSTyang lahir pada tanggal 01 Juli 1999, saat ini masih berumur 15 tahun 10 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada SSTyang masih dibawah umur untuk menikah dengan calon suaminya bernama AR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama SSTtelah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SST untuk menikah dengan calon suaminya bernama AR;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A.**, dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **IZAR, A.md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
Ttd.

NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

YUSTINI RAZAK, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

IZAR, A.md., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	171.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tanjung Balai Karimun, 27 Mei 2015
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

NURAEDAH, S.Ag